

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Inflasi

##### 1. Pengertian inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter dimana terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*)

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya.<sup>1</sup> Kenaikan harga barang yang terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja tidak bisa disebut inflasi.

Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama (baik secara mutlak maupun persentasenya). Demikian pula waktu kenaikannya tidak perlu bersamaan. Yang penting adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi secara terus menerus selama satu

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997), hlm.97

periode tertentu.<sup>2</sup> Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur Inflasi adalah : indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), GNP deflator.

Perubahan indeks perdagangan besar searah dengan indeks biaya hidup. IHK merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks diatas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks diatas.<sup>3</sup> Cara memperoleh GNP deflator adalah dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).

## 2. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi.

---

<sup>2</sup>Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yakarta : BPFE, 2000), hlm. 25

<sup>3</sup>., *Ibid.* hlm. 26

Keempat teori tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori keynes, teori strukturalis, dan mark up model.<sup>4</sup>

a) Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju penambahan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

b) Teori Keynes

Proses inflasi menurut Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat

c) Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost of production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm 135

d) Teori Strukturalis.

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

### 3. Pembagian Inflasi Berdasarkan Kategori

Laju inflasi dapat berbeda antara suatu negara dengan negara lain atau dalam suatu negara untuk waktu yang berbeda.<sup>5</sup> Atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi kedalam empat ketegori, yakni:

- a. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*), biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif.
- b. Inflasi Sedang yakni berkisar antara 10%-30% setahun yang ditandai dengan kenaikan harga barang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian
- c. Inflasi Menengah (*Gallopig Inflation*), inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya 30%-100% setahun) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya.

---

<sup>5</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yakarta : BPFE, 2000), hlm. 27

Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap.

- d. Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*), inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (>100% setahun). Keinginan untuk menyimpan uang menurun dan nilai dari uang seiring waktu merosot dengan tajam. Kecenderungan timbulnya ketika pemerintah mengalami struktur anggaran belanja (misalnya timbul akibat perang) yang dibiayai atau ditutup dengan mencetak uang.

#### 4. Efek Inflasi

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk dalam kegiatan ekonomi tetapi juga pada kemakmuran individu masyarakat, antara lain:

- a. Efek terhadap kemakmuran masyarakat

Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan.<sup>6</sup> Namun, kenaikan upah berjalan lambat dengan tidak mengiringi kenaikan harga-harga. Sehingga nilai uang turun, dan menjadi tidak merata. Efek inflasi yang menguntungkan juga bisa terjadi contohnya adalah mereka serikat buruh yang kuat kagkalah berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi.

- b. Efek terhadap perkembangan ekonomi

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 339

Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan<sup>7</sup> permintaan berbagai macam barang yang naik akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu.

## 5. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Islam tidak mengenal sebuah inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang pada dasarnya memiliki nilai yang stabil.<sup>9</sup>

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar. kebijakan moneter berupa kebijakan diskonto, pasar terbuka, Cash ratio dan pembatasan kredit.
- b. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah : (1) menekan pengeluaran

---

<sup>7</sup>., *Ibid*, hlm. 339

<sup>8</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yakarta : BPFE, 2000), hlm. 34

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm 138

pemerintah. (2) menaikkan pajak. (3) mengadakan pinjaman pemerintah.

- c. Kebijakan non Moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan Moneter dan kebijakan fiskal. kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain : mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi, dan kebijakan upah.

Sedangkan dalam Islam, Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas dan perak. Padahal harta mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Berikut beberapa alasan yang dapat dikemukakan :

- a. Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.
- b. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- c. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang. Allah telah mewajibkan zakat uang dan telah ditetapkan dengan nisab emas dan perak
- d. Hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi keuangan hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam ...*, hlm. 147

## 6. Hubungan Inflasi dengan Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (*Non Performing Financing*)

Kenaikan produksi akan menaikkan harga barang dan turunnya produksi, kenaikan proses produksi tersebut terjadi pada :

- a. Biaya operasional yaitu inflasi akan menaikkan tingkat bunga nominal ke lebih tinggi dan sebaliknya keseimbangan uang riil menjadi rendah.
- b. Biaya akibat ketidak-nyamanan hidup yang timbul akibat adanya inflasi.
- c. Biaya produksi dan distribusi yang lebih besar

Maka inflasi akan berpengaruh pada rasio pembiayaan bermasalah bank manakala kemampuan nasabah dalam pengembalian angsuran tidak berjalan dengan lancar atau bahkan macet dan akhirnya mempengaruhi tingkat keuntungan bank yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan

### B. Rasio Pembiayaan (*Financing to Deposit Ratio*)

#### 1. Pengertian Rasio Pembiayaan

*Financing to Deposit Ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan kata lain, *Financing to Deposit Ratio* ini



digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah.

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio*.<sup>11</sup> Dalam hal ini merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah.

*Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>12</sup> Ukuran tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas sebuah bank. Jadi ketika semakin tinggi angka rasio pembiayaan suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 17

<sup>12</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 74

kurang likuid ketika dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to deposit ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.<sup>13</sup> Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi. Jika bank syariah memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Maksimal *Financing to Deposit Ratio* yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%.<sup>14</sup> Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia memperbolehkan bank dibawah naungannya untuk memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank –bank tersebut dengan syarat tidak boleh melebihi 110%.

---

<sup>13</sup> .., *ibid*, hlm 75

<sup>14</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 146

## 2. Penyaluran Dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain: pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan dengan akad pelengkap.<sup>15</sup> Pada kategori jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Pada kategori bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

## 3. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluarn dana harus mengacu kepada pedoman yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan

---

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 97

umum penyaluran dana bank. Penerapan prinsip kehati-hatian pada dasarnya mengurangi resiko penyaluran dana yang berakibat pada penurunan tingkat keuntungan bank. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana meliputi :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian melalui prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap plafondering, prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
- b. Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.
- c. Pemetaan sektor ekonomi dan segmen pasar
- d. Penyaluran dana yang perlu dihindari meliputi penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, untuk tujuan spekulasi, kepada nasabah yang bermasalah dan lainnya yang dapat merugikan bank nantinya.<sup>16</sup>

#### **4. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah**

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murobahah*, *salam* dan *istishna'*. Berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*. Berdasarkan bagi hasil yang

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 95-101

menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musawah*.

a. Menggunakan prinsip jual beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat.

*Murabahah* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>17</sup> Obyek akad ini berupa barang atau benda seperti mesin-mesin industri, ataupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

*Salam* merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai.<sup>18</sup> Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti.

*Istihna'* hampir sama dengan salam dan yang membedakannya terletak dari cara pembayaran harga beli dan obyek yang diperjualbelikan.<sup>19</sup> Obyek dalam akad ini biasanya adalah *furniture* yang cara pembayarannya diserahkan pada nasabah mulai dari cara

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 105-106

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 99

<sup>19</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 120

mengganggu, pembayaran di muka ataupun pembayaran diakhir ketika obyek sudah terealisasi.

b. Menggunakan prinsip sewa

Pada perbankan syariah, prinsip sewa dapat diaplikasikan kedalam dua jenis yakni ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.

*Ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>20</sup> Pada akad ini hampir sama dengan prinsip jual beli, bedanya adalah obyek transaksi berupa jasa tapi tidak bisa berakhir dengan kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiya bit tamlik berakhir dengan kepemilikan. Bank menjual obyek sewa kepada nasabah.

c. Menggunakan prinsip bagi hasil

Pada prinsip ini bank syariah membagi kedalam dua akad yakni akad mudharabah dan akad musyarakah.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antar bank selaku pemilik dana (shahib al maal) dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.<sup>21</sup> *Musyarakah* dalam kegiatannya pada intinya adalah bahwa para pihak sama-sama memasukan dana ke dalam usaha yang

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 120

<sup>21</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 127

dilakukan.<sup>22</sup> Perbedaan yang esensial dari keduanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantar itu.

*Muzaraah dan musaqah* termasuk perjanjian bagi hasil khusus dibidang pertanian.<sup>23</sup> Hal yang membedakan adalah secara teknis pihak kedua ada yang diberi lahan untuk mengolah dan ada pihak kedua yang hanya melakukan hal tertentu pada lahan pertanian.

d. Menggunakan akad pelengkap

Akad pelengkap yang dimaksud disini meliputi *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh*, *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

**5. Hubungan antara rasio pembiayaan (*Financing to Deposit Ratio*) dengan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*)**

Dana pembiayaan adalah dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil dan diharapkan mampu untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, bila rasio pembiayaan bank syariah tidak dapat disalurkan dengan baik maka dampaknya selain penggerakkan sektor riil terhambat, juga mengakibatkan dana masyarakat tersebut menganggur dan dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah uang beredar.

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia ...*, hlm. 131

<sup>23</sup> ., *ibid*, hlm 131.

Maka rasio pembiayaan berpengaruh pada rasio pembiayaan bermasalah manakala bank ketika sudah memberikan pembiayaan kepada salah satu nasabah tetapi tidak dapat segera diimbangi dengan kewajiban nasabah untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank.

### **C. Rasio Perputaran Aktiva (*Total Asset Turn Over*)**

#### **1. Pengertian *Total Asset Turn Over***

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rasio perputaran total aktiva maka lebih dahulu akan dibahas mengenai aktiva. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

*Asset* perbankan syariah meliputi kas, penempatan dana pada BI, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, serta rupa-rupa aktiva. Berikut penjabarannya:

##### a) Kas

Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha, terdiri atas uang kertas bank dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah; dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lain yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas.

##### b) Penempatan



Penanaman dana bank syariah pada Bank Indonesia, bank syariah lainnya dan atau Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarabank (sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah. Pada bank syariah meliputi pembiayaan diterima, pembiayaan investasi, pembiayaan likuiditas, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan persediaan, dan pembiayaan piutang.

d) Penyertaan Modal Sementara

Penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana diamsud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Hal ini menyebabkan bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau pada perusahaan milik nasabah.

e) Penghapusan Aktiva

Penghapusan nilai buku suatu aktiva yang dilakukan apabila nilai buku yang tercantum tidak lagi menggambarkan manfaat dari aktiva yang bersangkutan

f) Penghapusan Aktiva Produktif

Tindakan administratif untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.<sup>24</sup>

*Total Asset Turn Over* merupakan rasio aktivitas yang menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola bisnisnya (sumber-sumber yang ada). *TATO* ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan manajemen dalam mengelola semua investasi (aktiva) guna menciptakan penjualan.<sup>25</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, semakin baik karena merupakan pertanda bahwa manajemen dapat memanfaatkan setiap rupiah aktiva untuk menghasilkan penjualan.

## 2. Unsur-unsur aktiva

Aktiva dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, lancar dan tidak lancar.

a. Aktiva Lancar Menurut

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 118-119

<sup>25</sup> ., *Ibid*, hlm. 120-121

Aktiva Lancar adalah kas dan aktiva lain yang secara wajar dapat direalisasi sebagai kas dan dijual serta digunakan selama satu tahun (atau dalam siklus normal perusahaan jika lebih dari satu tahun).<sup>26</sup>

Akun neraca biasanya memasukkan efek-efek yang telah jatuh tempo dalam satu tahun fiskal kedepan, kas, piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka sebagai aktiva lancar. Aktiva lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi perusahaan walaupun aktiva tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

Surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar.

b. Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan selama periode melebihi periode kini.<sup>27</sup> Aktiva tidak lancar meliputi: investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban biaya yang ditangguhkan dan aktiva tidak lancar lainnya.

---

<sup>26</sup> John J Wild dkk., *Financial Statement*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 186

<sup>27</sup> ., *ibid*, hlm 257

c. Aktiva Tetap

Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah : Tanah (*Land*), Bangunan atau gedung (*Building*), Mesin-mesin (*Machinery*), Perabot dan peralatan kantor (*Office furniture and fixtures*), Perabot dan peralatan toko (*Store furniture and fixtures*), Alat pengangkutan (*Delivery Equipment*), dan Sumber-sumber alam (*Natural resources*).

d. Aktiva tidak berwujud

Aktiva tidak berwujud berupa hak-hak yang dimiliki perusahaan. Hak-hak ini diberikan kepada penemunya, penciptanya, atau penerimanya. Pemilikan hak ini dapat karena menemukan sendiri atau diperoleh dengan jalan membeli dari penemunya, misalnya hak cipta, *leashold*, *franchises*, hak patent, *good will*, *trademark*, biaya organisasi.

e. Beban biaya yang ditangguhkan

Beban biaya yang ditangguhkan adalah pengeluaran-pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang dimana pembebanannya sebagai biaya usaha berlangsung untuk beberapa tahun atau periode misalnya biaya pemasaran, biaya penelitian.

f. Aktiva tidak lancar lainnya

Misalnya uang kas pada bank tertutup atau dinegara asing, investasi lainlain yang tidak termasuk investasi jangka panjang atau jangka pendek

### **3. Hubungan antara *Total Asset Turn Over* dengan Rasio Pembiayaan Bermasalah**

*Total Asset Turn Over* merupakan rasio pengelolaan aktiva terakhir, yang mengukur perputaran atau pemanfaatan dari semua aktiva perusahaan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan volume usaha yang cukup untuk ukuran investasi sebesar total aktivanya maka penjualan harus ditingkatkan. *Total Asset Turn Over* dapat diperbesar dengan menambah aktiva pada satu sisi dan pada sisi lain diusahakan agar penjualan dapat meningkat relatif lebih besar dari peningkatan aktiva atau dengan mengurangi penjualan disertai dengan pengurangan relatif terhadap aktiva.

Maka hubungan antara *Total Asset Turn Over* dengan rasio pembiayaan bermasalah bank syariah adalah ketika perputaran aktiva melambat, ini menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk menjual sehingga memperlambat pengembalian dana bank dalam bentuk kas.

#### **D. Rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)**

##### **1. Pengertian Rasio Pembiayaan Bermasalah**

Suatu perbankan khususnya perbankan syariah pasti pernah mendapati rasio pembiayaan bermasalah dalam laporan keuangannya. Hal ini tentu dengan intensitas berbeda sesuai yang telah ditetapkan oleh BI.

Pembiayaan bermaslah merupakan pembiayaan yang berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan (secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu) berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama.<sup>28</sup> Pembiayaan bermasalah dapat pula diartikan sebagai pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Besarnya *Non Performing Finance* yang diperbolehkan BI adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh.<sup>29</sup> Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor *Non Performing Finance* ditentukan sebagai berikut: Lebih dari 8% skor nilai = 0, antara 5%-8% skor nilai = 80, antara 3%-5% skor nilai = 90, kurang dari 3%, skor nilai = 100.

Bila resiko pembiayaan meningkat, margin atau bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian bukan

---

<sup>28</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, ( Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 141

<sup>29</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management ...* , hlm. 142

kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka.

## 2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

### a. Faktor intern

Merupakan faktor-faktor yang ada didalam perusahaan sendiri. Faktor kenyataan yang perlu sekali digaris bawahi adalah bahwa keberhasilan usaha akan banyak sekali bergantung pada kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan.<sup>30</sup> Persoalan-persoalan perusahaan yang timbul akan lebih mudah diselesaikan oleh pimpinan perusahaan yang capable dalam menghasilkan suatu kegiatan yang memuaskan. Ketidak mampuan manajemen berbeda dengan ketidak jujuran.

Penyebab timbulnya kesulitan tersebut antara lain :

1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
3. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
4. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
5. Proyeksi penjualan terlalu optimistis
6. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

---

<sup>30</sup> Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 279

7. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
8. Lemahnya supervisi dan monitoring
9. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.<sup>31</sup>

#### **b. Faktor ekstern**

Merupakan faktor-faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti:

1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
2. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
3. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
5. Bidang usaha nasabah telah jenuh
6. Tidak mampu menaggulangi nasabah/kurang menguasai bisnis
7. Meninggalnya key person
8. Perselisihan sesama direksi
9. Terjadi bencana alam
10. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun

---

<sup>31</sup> Trisadini dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hlm. 102-103



negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>32</sup>

Hal tersebut memang berada diluar kuasa manajer ataupun pimpinan namun bukan berarti menghilangkan rasa tanggung jawab bersama dalam memberikan bantuan ataupun solusi kepada nasabah.

### **3. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah**

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar nasabah terhadap angsuran, antara lain:

- a. Lancar yakni dikatakan demikian apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui tiga bulan.<sup>33</sup>
- b. Kurang lancar yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6bulan)
- c. Dalam perhatian khusus yakni apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari atau sering terjadi carukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur serta dokumentasi pinjaman yang lemah.

---

<sup>32</sup> .., *Ibid*, hlm. 102-103

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 165

- d. Diragukan yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9bulan)
- e. Macet yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.<sup>34</sup>

Penggolongan pembiayaan bermasalah seperti yang dikemukakan diatas dapat membuat bank lebih cekatan dalam pengambilan keputusan, agar bank setidaknya terselamatkan dari pembiayaan bermasalah.

#### **4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan (kredit) mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya pembiayaan (kredit) tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a) Dari pihak perbankan yang artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis

---

<sup>34</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63-64

pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

- b) Dari pihak nasabah yakni ketika kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan. Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet dan dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Selanjutnya, unsur ketidak sengajaan artinya ketika debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.<sup>35</sup>

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka Bank syariah yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
  1. Pengurangan jadwal pembayaran

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 128-130.

2. Perubahan jumlah angsuran
  3. Perubahan jangka waktu
  4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah
  5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
  6. Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  2. Konversin akad pembiayaan
  3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
  4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheluding atau reconditioning*.<sup>36</sup>

Melalui upaya penyelamatan tersebut diatas diharapkan nasabah mampu melakukan angsuran kembali kepada bank meskipun ada sedikit penundaan pembayaran angsuran.

## **E. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

---

<sup>36</sup> Trisadini dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hlm. 108-110

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dikenal paling bertahan saat kondisi perekonomian diambang kehancuran. Inflasi yang terus meningkat dari tahun ketahun tidak banyak mempengaruhi rasio pembiayaan bermaslah bank syariah namun kondisi yang setidaknya menguntungkan tersebut belum mampu memperbaiki citra perbankan Indonesia kala itu.

Bank Syariah atau bank yang berlandaskan prinsip Islam dalam operasionalnya tentu saja menghindari unsur MAGRIB (maysir, gharar, riba) yang sudah pasti dilarang oleh Islam karena dapat membuat orang lain sengsara. Hal ini pula yang menguatkan bank syariah pada kondisi perekonomian yang melemah. Dalam firman Allah : suart an nisa ayat 29<sup>37</sup>

بَا بَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اَلْحٰكِمِيْنَ بَيْنَكُمْ وَاَلْحٰكِمِيْنَ بَيْنَكُمْ وَاَلْحٰكِمِيْنَ بَيْنَكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هِيَ الرِّجَالُ الْمُرْتَدَّةُ الَّتِيْ هِيَ اُولٰٓئِكَ  
 ۗ اُولٰٓئِكَ هِيَ الرِّجَالُ الْمُرْتَدَّةُ الَّتِيْ هِيَ اُولٰٓئِكَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

---

<sup>37</sup> Al Quran Karim Surah An Nisa ayat 29

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>38</sup> Dalam hal diatas keduanya masih sama-sama merujuk kaidah-kaidah Islam dalam operasionalnya.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip operasional maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran dan petunjuk-petunjuk operasional hadist Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank di Barat, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.<sup>39</sup> Perbedaan kedudukan tersebut jelas memberikan gambaran bagaimana bagaimana bank syariah atau bank Islam menerapkan fungsi rahmatal lil alamin.

---

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm.

<sup>39</sup> M. Abdul Manan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), Hlm, 164

## 2. Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati<sup>40</sup>. Nilai itu meliputi:

### a. *Shiddiq*

Merupakan pengelolaan bank syariah dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Melalui pengelolaan halal ini dapat dipastikan bank syariah menjauhi cara-cara yang mengandung unsur meragukan terlebih yang bersifat dilarang (haram).

### b. *Tabligh*

Bank syariah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah dan manfaatnya secara berkesinambungan.

### c. *Amanah*

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kejujuran bank syariah dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sehingga timbul rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.

### d. *Fathanah*

Pengelolaan bank yang dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 181.

### 3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peranan bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI adalah manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pelaksana kegiatan sosial.<sup>41</sup> Keseimbangan pengaturan fungsi dan peran bank syariah dalam membawa dana nasabah atau pihak ketiga secara hati-hati akan membawa bank syariah pada pertumbuhan yang sangat pesat, dengan tingkat kesehatan bank yang tidak diragukan lagi.

### 4. Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer dan teknologi komputer. Namun ada juga perbedaan, berikut ini adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>42</sup> Terkait dengan perjanjian, beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam sebagaimana yang disebutkan diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Zainal Arifin , *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 10

<sup>42</sup> Djazuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 71



- a. Dari para pihak yang membantu dalam proses perjanjian
- b. Terdapat penyertaan modal baik melalui akad musyarakah ataupun mudharabah dalam mengantisipasi kegagalan pembiayaan dengan syarat misalnya harus menarik kembali pernyataan
- c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan operasional bank syariah dengan bank konvensional**<sup>43</sup>

No	Keterangan	Perbankan syariah	Perbankan konvensional
1	Falsafah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak bebas nilai (Berdasarkan prinsip syariah islam)</li> <li>b. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi.</li> <li>c. Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang</li> <li>d. Menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis)</li> <li>b. Uang sebagai komoditi yang diperdagangkan.</li> <li>c. Bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka</li> </ol>
2	Risiko Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.</li> <li>b. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (negatif spread) karena sistem yang digunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur , risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank.</li> <li>b. Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan beban bunga</li> </ol>
3	Sistem pengawasan	Adanya dewan pengawas syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syaria, pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul kharimah	Aspek moralitas sering kali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional.

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 38

## **F. Laporan Keuangan Bank Syariah**

### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (*financial statement*) memberikan kesimpulan dalam tiap bidang-bidang fungsional. Pada neraca mewakili kesimpulan tentang keputusan manajemen yang telah diambil untuk bidang-bidang fungsional dan pernyataan laba-rugi mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba (*profitability*) dari keputusan-keputusan manajemen selama periode tertentu.

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank suatu waktu (periode) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal, yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca.<sup>44</sup> Selain itu dalam laporan keuangan juga memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan juga memberikan gambaran mengenai arus kas suatu perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan arus kas.

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut. Pihak-

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) hlm. 54

pihak tersebut antara lain adalah pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, karyawan, dan pemerintah

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dari sebuah laporan keuangan dapat diketahui apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk. Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan.<sup>45</sup> Kinerja disini merupakan penggambaran keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu di analisis untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan.

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atau penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.<sup>46</sup> Sarana pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi tanggung jawab atas laporan keuangan, komponen laporan keuangan, bahasa laporan keuangan, mata uang pelaporan, kebijakan akuntansi, penyajian, konsistensi penyajian, materialisasi dan agregasi, saling hapus, periode pelaporan, informasi komparatif, dan laporan keuangan interim.

Setipa bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi,

---

<sup>45</sup> S Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 89

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm.

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh bank Indonesia.<sup>47</sup> Sedangkan laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain: neraca, laporan laba/rugi, laporan komitmen dan kontijensi yang dilengkapi kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum serta transaksi valuta asing dan derivatif.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan, kinerja serta pembahasan posisis keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.<sup>48</sup>

Selain tujuan diatas, masih ada beberapa tujuan lagi dari pembuatan laporan keuangan syariah. Diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan dalam prinsip syariah pada tiap transaksi dan operasional usaha.
- b. Sebagai sebuah informasi yang memperlihatkan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta memberikan informasi seputar asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang

---

<sup>47</sup> H. Veithzal Rifai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010), hlm 877.

<sup>48</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 80

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dapat diketahui bagaimana perolehannya dan penggunaannya.

- c. Sebagai informasi yang membantu pemimpin atau pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap suatu amanah dalam membawa dan menyalurkan dana nasabah
- d. Memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer.
- e. Memberikan informasi seputar pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF.

### **3. Perangkat Laporan Keuangan Lengkap**

Pemahaman mengenai latar belakang operasi secara rinci dan susunan laporan keuangan sangat diperlukan sebelum seseorang dapat menganalisis atau melakukan perubahan dalam portofolio aktiva dan pasiva untuk memperbaiki laba. Kebijakan akuntansi dapat juga berada di antara bank-bank syariah sehingga menghasilkan penyampaian laporan keuangan yang berbeda, terutama dalam tipe-tipe transaksi yang sama.

Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan bank-bank Islam terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas

- d. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan
- e. Laporan perubahan investasi terbatas
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggungjawab atas pengumpulan dan pembagian zakat)
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana qard
- h. Catatan- catatan laporan keuangan
- i. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam *statement of objective*.<sup>49</sup>

#### **G. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar<sup>50</sup> dengan tujuan menguji pengaruh DPK, LDR dan ROA terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri. Hasilnya adalah kenaikan LDR, ROA dan DPK meningkatkan penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada variabel independen yang melibatkan faktor eksternal yakni variabel inflasi kemudian di sinkronkan dengan beberapa rasio keuangan yakni rasio pembiayaan (*Financing to Deposite Ratio*) dan rasio perputaran aktiva (*Total Asset Turn Over*).

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 80

<sup>50</sup> Eris Munandar, "*Pengaruh DPK, LDR dan ROA terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*", <http://digilib.uin-suka.ac.id/5264/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 1 Mei 2015

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ernawati Puspitasari<sup>51</sup> dengan tujuan menguji pengaruh faktor eksternal dan internal bank terhadap rasio pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2006-2009. Hasilnya adalah inflasi dan bonus SWBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah sedangkan DPK dan RR berpengaruh signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada faktor internal yakni rasio pembiayaan (*Financing to Deposit Ratio*) dan rasio perputaran aktiva (*Total Asset Turn Over*). Objek yang peneliti lakukan lebih terfokus pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia dengan periode yang lebih panjang yakni Tahun 2004-2014 sehingga data yang digunakan adalah data terbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini Ningsih<sup>52</sup> dengan tujuan menguji pengaruh *Total Asset Turn Over* dan *BOPO* terhadap Profitabilitas bank syariah

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada variabel X diubah atau ditambah dengan inflasi dan rasio pembiayaan sedangkan variabel Y diubah pada rasio pembiayaan bermasalah, sehingga


---

<sup>51</sup> Ernawati Puspitasari, "Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Bank terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", [http:// diglib.uin-suka.ac.id.BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://diglib.uin-suka.ac.id.BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), diakses pada 14 Juni 2015

<sup>52</sup> Hartini Ningsih, *Analisis Pengaruh Total Asset Turn Over dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada BTN KC. Syariah Jakarta)*, [http://uinjkt.ac.id/HARTINI\\_NINGSIH-FSH.pdf](http://uinjkt.ac.id/HARTINI_NINGSIH-FSH.pdf), diakses pada 14 Juni 2015

dapat diketahui pengaruh rasio perputaran aktiva terhadap rasio pembiayaan bermasalah bank syariah.

## H. Kerangka Berfikir Penelitian



## I. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh *Inflasi*, *Rasio Pembiayaan* dan *Total Asset Turn Over* terhadap *Pembiayaan bermasalah* pada PT bank syariah mandiri Indonesia adalah:

H1 : adanya pengaruh yang signifikan X1 (inflasi) pada Y (Pembiayaan Bermasalah)

H2 : adanya pengaruh yang signifikan X2 (Rasio Pembiayaan) pada Y (Pembiayaan Bermasalah)

H3 : adanya pengaruh yang signifikan X3 (*Total Asset Turn Over*) pada Y (Pembiayaan Bermasalah)



H4 : adanya pengaruh yang signifikan X1, X2 dan X3 (inflasi, rasio pembiayaan dan *total asset turn over* pada Y (Rasio Pembiayaan Bermasalah).